

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Judul skripsi "*Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang oleh Pemerintah Indonesia*" dipilih karena isu mengenai perdagangan orang merupakan fenomena yang menarik untuk di bahas dan dikaji. Isu perdagangan orang saat ini telah menjadi isu Internasional yang belum menemukan solusi jitu untuk menghentikannya. Meskipun secara sejarah perdagangan orang telah lama terjadi. Namun, di era globalisasi perkembangan perdagangan orang semakin besar. Banyak masyarakat Internasional, baik laki – laki, perempuan bahkan anak-anak menjadi korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setiap tahun tingkat kejahatan perdagangan orang semakin tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang, mulai dari faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, konflik keluarga, faktor sosial budaya, dan faktor bencana alam. Namun, faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi poin utama dari meningkatnya kasus perdagangan orang.

Masing – masing negara di dunia mempunyai cara tersendiri untuk menanggulangi semakin meningkatnya korban perdagangan orang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus perdagangan

orang tertinggi di dunia. Hal tersebut melatarbelakangi pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya demi mengurangi jumlah perdagangan orang yang ada di Indonesia dan melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Dengan banyaknya kasus yang ada, sudah sejak lama pemerintah mengambil langkah pencegahan dengan menandatangani perjanjian Internasional, mengeluarkan undang – undang perdagangan orang, dan melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi anti perdagangan orang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah serta berbagai faktor yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan tersebut menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih lanjut menjadi sebuah penelitian.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan orang saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang asing untuk dibahas. Hampir disetiap negara terjadi kasus perdagangan orang. Perdagangan orang biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Hampir puluhan atau ratusan orang di perjual-belikan setiap hari untuk di eksploitasi. Wanita dan anak-anak merupakan korban yang paling banyak dijadikan objek perdagangan.

Praktik-praktik perbudakan yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu berawal dari aksi-aksi penaklukan wilayah dan pelebaran kekuasaan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dominan. Di masa lalu perbudakan berkembang sebagai bentuk konsesi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak kepada penguasa.

Praktik perbudakan dari masa ke masa mengalami perkembangan menjadi praktik perbudakan modern atau perdagangan orang. Perkembangan bentuk perdagangan orang tersebut selaras dengan perubahan yang terjadi dalam legalitas perdagangan orang. Pada jaman dahulu perbudakan yang dilakukan merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum, namun dengan seiring berkembangnya jaman praktik – praktik perbudakan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Upaya – upaya penghapusan mulai bermunculan sehingga praktik perbudakan menjadi sebuah kejahatan yang harus di perangi.

Meskipun upaya – upaya penghapusan atau pemberantasan telah dilakukan praktik perbudakan masih terjadi tetapi dalam wujud yang terselubung dan ilegal. Ribuan wanita, pria, bahkan anak-anak terjebak ke dalam kejahatan perdagangan orang. Hal ini membuat isu perdagangan orang menjadi pembahasan Internasional yang hampir semua negara berusaha untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang. Melihat semakin banyaknya kasus perdagangan orang, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah berskala nasional maupun Internasional berlomba untuk melakukan pencegahan serta bersinergi untuk dapat menanggulangnya.

Terdapat banyak pengertian mengenai perdagangan orang (*trafficking*) yang bertujuan untuk memudahkan kita sebagai masyarakat Internasional mengetahui *definisi* tindak perdagangan orang. Menurut *Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW)*, Perdagangan Orang adalah:

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi, di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan hutang pertama kali.” (Farhana, 2010)

Pengertian lain yang dikeluarkan oleh *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) in Article 3 paragraph a of the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking:*

*“Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”*

Persatuan Bangsa - Bangsa dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan memberikan definisi sebagai berikut:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan Internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan orang seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.”

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kasus perdagangan orang semakin merajalela dalam beberapa dekade terakhir, bahkan menjadi isu Internasional yang penting untuk dibahas. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus perdagangan orang adalah faktor ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Faktor tersebut mendorong jutaan masyarakat di beberapa negara melakukan migrasi baik didalam maupun luar negeri untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik demi menghidupi diri serta keluarganya, hal tersebut membuka peluang perdagangan orang. Tetapi selain masyarakat yang berada didalam garis kemiskinan, terdapat juga masyarakat yang relatif kaya juga menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan

karena mereka bermigrasi untuk pekerjaan bukan semata karena tidak punya uang, tetapi adanya keinginan untuk menambah kekayaan materiil. Adapun faktor lainnya seperti faktor ekologis, faktor sosial budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor kesetaraan gender turut menjadi faktor pendukung meningkatnya kegiatan jual-beli orang tersebut.

Perdagangan orang di era modern tidak serta-merta dilakukan seperti pada masa perbudakan. Terdapat beragam bentuk perdagangan orang di era modern. Pertama, adanya perdagangan pekerja migran, dalam hal ini TKI atau TKW yang menjadi korbannya. Selain itu, ada perdagangan orang yang khusus memperdagangkan anak di bawah umur, atau dengan kedok adopsi anak. Ada pula perdagangan dengan cara implantasi organ, yaitu menjual bagian tubuh tertentu kepada orang lain untuk kemudian di tanamkan di tubuhnya. Bentuk perdagangan terakhir adalah pengantin pesanan, yaitu pernikahan yang dijadikan kedok untuk menjerumuskan korban wanita dalam prostitusi atau untuk melakukan pekerjaan yang bersifat eksploitasi. Seluruh bentuk perdagangan orang tersebut secara jelas melanggar HAM dan harus segera dihentikan agar tidak banyak memakan korban selanjutnya.

Korban perdagangan orang terbesar berasal dari Asia, lebih dari 225.000 orang berasal dari Asia Tenggara dan lebih dari 115.000 orang berasal dari Asia Selatan. Bekas negara Uni Soviet saat ini merupakan sumber terbesar kegiatan perdagangan untuk prostitusi dan industri seks dengan lebih dari 100.000 korban setiap tahun. Dari Eropa Timur diperkirakan lebih dari 75.000 perempuan menjadi korban kegiatan kriminal

ini setiap tahun, lebih 100.000 dari Amerika Latin dan Karibia, serta sekitar 50.000 korban dari Afrika. Hampir semua korban dikirim ke Asia, Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. *Kegiatan Trafficking* atau perdagangan orang sendiri memberikan keuntungan ketiga terbesar di samping perdagangan obat terlarang (narkoba) dan senjata. Uang yang berputar dalam kegiatan itu mencapai milyaran dollar per tahun.

Kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar anggotanya merupakan Negara berkembang turut menyumbang banyak korban perdagangan orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus perdagangan orang terbanyak. IOM mencatat bahwa korban perdagangan orang selalu bertambah. Tercatat pada periode Maret 2005 – Desember 2014 jumlah korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 7.193 korban, jumlah ini merupakan jumlah tertinggi diantara negara-negara di dunia. Wanita dan anak di Indonesia telah banyak menjadi korban. Dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2011-2013 total kasus TPPO sebanyak 509 dengan mayoritas 213 adalah kasus eksploitasi ketenagakerjaan, 205 eksploitasi seksual, 31 kasus tidak sesuai perjanjian, dan 5 kasus penjualan bayi. Dari tersebut disebutkan juga korban terbanyak adalah wanita dewasa dengan jumlah 418 orang, dan 218 orang yang merupakan anak perempuan. Terdapat pula korban laki-laki berjumlah 115 dewasa dan 3 orang anak laki-laki (Anwar, 2015 ).

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang jelas mengenai perdagangan orang. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 merumuskan tindak pidana perdagangan orang:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sebelum menggunakan Undang-undang tersebut, Indonesia menggunakan KUHP pasal 297 yang berbunyi “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.” Hanya saja pasal ini belum secara khusus membahas perdagangan orang dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Secara hukum Bangsa Indonesia bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan Ayat 2 yang menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa secara jelas dilarang (Farhana, 2010).

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani *UNTOC* beserta protokolnya pada Desember 2000. Sehingga Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-Undang perdagangan Orang serta Konvensi-konvensi Internasional lainnya yang berkaitan dengan Penanggulangan Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Implementasi dari Rencana tersebut berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang adalah terbentuknya Gugus Tugas yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, mengadakan advokasi dan sosialisasi, mengadakan pemantauan dan evaluasi, serta langkah-langkah yang lainnya (Farhana, 2010).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus perdagangan orang. Selain merumuskan Undang - Undang, pemerintah juga melakukan tindak preventif dengan menandatangani berbagai perjanjian Internasional mengenai isu tersebut, serta dengan aktif melakukan kerjasama dengan NGO di dalam maupun luar negeri, serta kerjasama dengan negara lain. Namun sayangnya angka perdagangan orang khususnya di Indonesia belum berubah. Indonesia masih menjadi Negara dengan jumlah perdagangan orang terbanyak di dunia. Hal tersebut tentu membuat pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat Indonesia bersinergi untuk bekerja keras mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis dapat memaparkan pokok permasalahan yang akan diambil adalah “Mengapa Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang?”

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Konstruktivis**


Konstruktivis muncul sebagai pendekatan baru di dalam dunia hubungan internasional. Konstruktivis memberikan Penggambaran bahwa terdapat ide, identitas dan interaksi didalam sistem Internasional yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Fenomena tersebut tidak akan muncul tanpa adanya sebab-akibat yang berlaku. Terdapat suatu alasan yang memunculkan perilaku suatu kelompok atau negara memutuskan pengambilan kebijakan.

Terdapat konsep yang dimiliki Konstruktivis, hal tersebut menjadi dasar dalam mengkonstruksi suatu fenomena. Konsep tersebut adalah Ide atau Norma, Konstruksi sosial, Identitas aktor, dan Kepentingan aktor. Konsep yang pertama mengenai normatif atau ide, ide dalam konstruktivis memberikan definisi bahwa gagasan atau ide muncul berdasarkan pada perubahan norma yang kemudian mempengaruhi aktor yang terlibat dan apa tujuan aktor, serta peran apa yang dilakukan. Konsep yang kedua adalah masalah Konstruksi sosial.

Bagi konstruktivis, Konstruksi sosial memberikan gambaran yang menceritakan mengenai sesuatu tentang bagaimana aktor bersikap dan objektivitas. Konsep yang ketiga melihat Konstruktivis sebagai posisi dimana kita dapat menunjukkan aktor didunia ini yang mana erat kaitannya dengan hubungan orang di kehidupan sosial. Bagi konstruktivis, sosial dan politik termasuk di dalamnya global politik bukanlah hal fisik atau sesuatu yang nyata tetapi itu hal muncul diluar dari kesadaran orang. Secara garis besar, konstruktivis memberikan pandangan tentang bagaimana ide dan identitas itu terbentuk dan bagaimana ide dan identitas tersebut mampu membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya.

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam *International Norm Dynamic and Political Change* menjelaskan bahwa sebuah norma akan muncul dan kemudian menyebar serta terinternalisasi melalui tahapan – tahapan yang terbentuk dalam suatu siklus. Siklus kehidupan norma disebut “The Norm Life Cycle” yang dimulai dari adanya *Norm Emergence* atau *Norm Enterprenuer* kemudian adanya *Norm cascade* dan yang terakhir *Internalization*. Apabila di gambarkan Siklus

Kehidupan Norma sebagai berikut :



**Bagan 1 The Norm Life Cycle**

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu fenomena berubah melalui proses pembangunan norma yang didasari oleh perantara orang, keadaan yang tidak diinginkan, perubahan kejadian. Hal tersebut memunculkan *Norm Entrepreneurs* yaitu seseorang atau kelompok yang menginginkan adanya perubahan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Setelah *Norm Entrepreneur* sukses dalam melakukan perubahan, berkembang pada *Norm Cascades* yang mana beberapa negara, organisasi internasional, serta aktor-aktor yang lainnya mengadopsi norma yang baru tersebut. Demonstrasi yang terjadi sebagai efek dari perubahan norma yang mempengaruhi politik dalam negeri. Kemudian muncul *Internalization* yang merupakan kehidupan terakhir dari Siklus Kehidupan Norma. *Internalization* tersebut mengenalkan norma yang baru kemudian dilakukannya pembuatan undang – undang

dan diterapkan dalam masyarakat dengan ketaatan serta kepatuhan terhadap undang – undang.

Dalam kaitannya dengan perdagangan orang yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam menanggulangi perdagangan orang yang sudah berlangsung sejak lama. Berawal dari perubahan norma mengenai perdagangan orang yang terjadi sejak jaman dulu dan hal tersebut dilegalkan dalam masyarakat hingga muncul upaya penghapusan perbudakan yang mana menjadi pelopor dalam penghapusan perbudakan atau tindak perdagangan orang. Indonesia menggunakan undang – undang pengadilan HAM, Undang – undang perlindungan anak hingga Indonesia melakukan penandatanganan *UNTOC*, kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia juga memunculkan badan nasional bernama Gugus Tugas yang berperan secara masif serta melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian Kesejahteraan rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan beberapa Kementerian yang lainnya.

Disamping itu, melihat Indonesia sebagai negara dengan tingkat kasus perdagangan orang tertinggi hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan. Penulis mencoba menganalisis faktor pemerintah Indonesia membuat kebijakan perdagangan orang melalui pendekatan

konstruktivis yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, Konstruksi Indonesia dalam isu perdagangan orang dapat dijelaskan dengan menggunakan Siklus Kehidupan Norma sebagai berikut :

1. *Norm Emergence* atau *Norm Entrepreneur*, dalam hal ini Persatuan Bangsa – bangsa menjadi tonggak perubahan terhadap legalitas tindak perdagangan orang dan mempengaruhi Pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat Internasional,
2. *Norm Cascade*, dalam hal ini kepentingan Indonesia dalam upaya pemberantasan Tindak Perdagangan orang serta Proses pembentukan Undang – Undang yang terkait Pemberantasan Tindak Perdagangan orang,
3. *Internalization*, dalam hal ini tindakan nyata Pemerintah Indonesia dalam upaya Pemberantasan Perdagangan orang dengan adanya Undang – Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **2. Konsep Human Trafficking**

Perdagangan orang menurut PBB dalam Protocol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Orang, khususnya perempuan dan anak-anak; Konvensi

mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara (*UNTOC*) adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman, atau penggunaan kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi.

Uni Eropa dalam melakukan perlawanan dan pencegahan terhadap perdagangan orang juga menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, transportasi, pengiriman, mendaratkan, yang mengakibatkan pengiriman seseorang termasuk pertukaran atau pengiriman dari kendali orang lain, yang mana menggunakan metode Kekerasan, paksaan atau ancaman termasuk didalamnya penculikan dengan menggunakan modus penipuan, penyalagunaan kekuasaan dalam mengendalikan orang lain dengan tujuan eksploitasi termasuk tenaga kerja atau pelayanan termasuk didalamnya pekerjaan yang sama dengan perbudakan, tujuan eksploitasi prostitusi termasuk eksploitasi seksual dan pornografi (Singh, 2013 ).

Bentuk perdagangan orang yang dilakukan, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, antara lain (Musta'fifah, 2006) :

a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Dalam banyak kasus yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia khususnya pekerja wanita dan anak-anak banyak dari

mereka yang dijanjikan untuk bekerja sebagai penjaga toko, pekerja restoran, maupun pembantu rumah tangga tetapi pada akhirnya setelah mereka sampai ke tempat tujuan mereka terjebak dan terpaksa bekerja pada industri prostitusi. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja karena mereka dikekang dan tidak diizinkan untuk menolak bekerja. Tidak jarang mereka yang menolak bekerja disiksa berupa penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

b. Pembantu Rumah Tangga

Banyak dari TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di perlakukan semena-semena termasuk dalam eksploitasi jam kerja, dipaksa bekerja karena memiliki, mendapatkan siksaan baik fisik maupun psikologis, tidak diberi makan ataupun pengurangan jatah makan, tidak diberikan gaji yang sesuai, tidak diperbolehkannya TKI menjalankan agamanya atau perintah agama, dan juga beberapa majikan ataupun agen menyita paspor dan dokumen pekerja.

c. Penari, penghibur, dan Pertukaran Budaya

Para pekerja luar negeri khususnya yang perempuan acap kali dijanjikan untuk bekerja sebagai duta budaya, penyanyi, penari di negara lain. Pekerjaan tersebut dikaitkan dengan bentuk diplomasi dan kerjasama antar dua negara yang mana didalamnya

terkandung kepentingan nasional dengan embel-embel kesejahteraan ekonomi.

Dari konsep *Human Trafficking* memunculkan muncul Model dari perdagangan orang yaitu, *Action, Means, Purpose*. *Action* dapat diartikan sebagai proses atau cara didalamnya terdapat Perekrutan, Pengiriman, Pemindahan, Penampungan, dan penerimaan. *Means* dapat diartikan sebagai jalan yaitu Ancaman, Pemaksaan, Penculikan, Penipuan, Kebohongan, dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Sedangkan *Purpose* yang diartikan tujuan yaitu Prostitusi, Pornografi, Kekerasan atau eksploitasi seksual, Kerja paksa, Perbudakan atau praktik serupa, dan Pengambilan Organ.

Konsep mengenai perdagangan orang (*Human Trafficking*) akan berbeda apabila dibandingkan dengan penyelundupan orang (*Smuggling people*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara yang lain yang memberikan keuntungan kepada penyelundup dan tidak ada indikasi eksploitasi. Berbeda dengan perdagangan orang, orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi yang sudah di niatkan dari awal. Unsur penipuan dan pemaksaan merupakan unsur yang dominan dalam perdagangan orang.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah dan Rumusan masalah yang telah di paparkan diatas bahwa Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan pemberantasan perdagangan orang, karena :

1. Indonesia mengalami perubahan norma mengenai tindak perdagangan orang dari sistem perbudakan ke sistem perdagangan orang.
2. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional memiliki kepentingan untuk mempertahankan identitas kebangsaan yang sarat akan norma sosial serta ingin membela Hak asasi manusia yang seharusnya dengan bebas diperoleh warga negaranya.
3. Indonesia berkeinginan melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **F. Tujuan Penulisan**

1. Menganalisa perdagangan orang di Indonesia.
2. Mengetahui alasan yang mendorong Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan pemberantasan perdagangan orang.

#### **G. Metode Penulisan**

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan *library research*. Dengan metode seperti itu penulis menghimpun data kepustakaan yang kemudian di olah sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang diambil merupakan Data Sekunder yang berasal dari berbagai literatur, buku, jurnal, media elektronik serta situs-situs internet yang dapat di jadikan bahan untuk memperjelas penulisan.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai Perubahan Norma yang terjadi dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.

BAB III Membahas mengenai Kepentingan Indonesia dalam memberantas Perdagangan orang.

BAB IV Membahas mengenai Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang.

BAB V Kesimpulan

